



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0002/Pdt.P/2016/PA Atb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**RUDY SULAIMAN Bin SULAIMAN**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal Desa Kletek Rainai RT. 003 / RW. 001, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**SALMA ENO Binti DANIEL LELOASA**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Kletek Rainai RT. 003 / RW. 001, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I Pemohon II, dan serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui suratnya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan Nomor : 0002/Pdt.P/2016/PA. Atb tanggal 17 Oktober 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada Hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Desa / Kelurahan Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu, namun pernikahan



tersebut tidak dicatatkan pada kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Kletek LAJAMUDIN karena wali nasabnya beragama Katholik dan saksi nikahnya masing-masing bernama SYAMSUDIN, S.Ag dan AHMAD dengan maskawinnya seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kletek yaitu di rumah kediaman nenek Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - 5.1 ABDULLAH SAID Bin RUDI, Laki-laki, umur 5 tahun,
  - 5.2 RANAYA Binti RUDI, Perempuan usia 3 tahun,
  - 5.3 RANIA Binti RUDI, Perempuan, umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at agama serta tidak ada halangan pernikahan menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta belum pernah bercerai;



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Malaka Tengah. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Atambua, guna dijadikan sebagai alasan hukum sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 sebagai bukti otentik perkawinan yang sah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Kletek Nomor : DS. KLK.450/15/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan / dalil-dali tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RUDI SULAIMAN Bin SULAIMAN) dengan Pemohon II (SALMA ENO Binti DANIEL LELOASA) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 di Desa Kletek RT.003 / RW.001 Kecamatan Malaka Tengah, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma / Prodeo;

**SUBSIDER:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya :-



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I, dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I, Pemohon II untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari isbath nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat keterangan berdomisili, Nomor : Ds. KIk.350/150//X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016, atas nama Rudi Sulaian yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-
2. Foto kopi Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : Ds.KIk.450/151/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2
3. Foto kopi kta cerai Nomor 150/AC/2014/PA. Sgta, tanggal 24 September 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1.Ahmad Salmin bin Salmin Atok**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Muballig, bertempat tinggal di Desa Kletek Kecamatan Malak Tengah Kabupaten Malaka ;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya ke pada imam masjid Desa Ketek untum menikahkan mereka;-
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adapun yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon



I Dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Kletek yang bernama Lajamudin karena ayah kandung dari Pemohon II beragama Katolik dan tidak ada keluarganya yang beragama Islam, Saksi selaku keluarga jauh septat hadir dan turut menyaksikan Penikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat, dan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah ) tunai ;-

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2009, di rumah kediaman Pemohon II ;-
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi juga dan dan banyak orang yang hadir untuk turut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;-
- Bahwa ketika pernikahan tersebut status Pemohon I adalah duda yang telah bercerai dengan mantan istrinya yang berasal dari sulawesi dan Pemohon II lajang dan tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakkan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dngan Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;-
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk untuk mengurus Surat Nikah dan untu mengurus akta kelahiran anaknya ;-

2. **Samsudin Samiun bin Samiun Nahak**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kletek, Kecamatan Malak Tengah, Kabupaten Malaka ;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Saudara sepupu dengan Pemohon I ; -
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya kepada Imam Masjid Kletek yang bernama Lajamudin ; -
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri menikah pada tanggal 24 Desember 2009 ; -
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah Imam masjid Kletek yang bernama Lajamudin karena Ayah dari Pemohon II beragama Katolik dan tidak ada keluarganya yang beragama Islam, dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat, dan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Saksi sendiri disamping banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa ketika nikah status Pemohon I Duda sudah bercerai dan Pemohon II lajang dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun se susuan yang mengakibatkan adanya halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ; -
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;-
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ; -
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dalam rangka membuatkan anaknya Akta kelahiran ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon mengakui dan membenarkan ;



Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang maka dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid Desa Kletek yang bernama Lajamudin, karena ayah kandung Pemohon II beragama Katolik, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at islam ;-
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang saat sekarang ini ketiga anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang berkeberatan terhadap pernikahan mereka ;-
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itstbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya ;-
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah tergolong masyarakat ekonomi lemah, maka untuk itu mohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ahmad Salmin bin Salmin Atok** dan **Samsudin Samiun bin Samiun Nahak** yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1,2 dan 3 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kletek, pada tanggal 24 Desember Tahun 2009 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah Imam Masjid Kletek yaitu Lajamudin karena ayah kandung dari Pemohon II beragama Katolik dan tidak boleh bertindak sebagai wali nikah serta tidak ada wali nasabnya yang beraga Islam, oleh karena itu Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya kepada Imam Masjid Kletek yaitu Lajamudin dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa



perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang sarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at islam, maka hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه  
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan didalam kitab Al Anwar Juz II halaman 402 dijelaskan

ولو خطب امرأة وحكما رجلا في التزويج كان له التزوج اذا لم يكن له ولي خاص من نسب أو عتق

Artinya : "Apla seorang meminang dan keduanya menyerahkan kepada seorang lain untuk mengawinkan, maka hal itu boleh apa bila tidak ada wali nasab maupun karena pembebasan"

Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 4 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semena maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 5 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak dan ketiga anak tersebut masih belum memperoleh Akta kelahiran bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar anara Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 3 (tiga ) orang anak yang saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sehingga patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran itu merupakan idenitas dari anak itu sendiri, sebagaimana dijelaskn dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk mendapat akta tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 6 yang menyatakan bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang berkeberatan terhadap perkawin para Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para sasi yang menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang merasa berkeberatan terhadap perkawinan mereka, mka patut di duga bahwa Pemohon II besetatus masih gadis sehingga tidak ada yang mersa perlu berkeberatan terhadap perkawinan antara para Pemohon ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 7 yang menyatakan perkawininan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan bila dihubungkan dengan keteranan para Saksi yang menyatakan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang selain dari para saksi yang sempat hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon



II maka hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang saratsahnya dari suatu perkawinan. Dan tidak ada hubungan darah, maupun sesuan sebagai mana dijelaskan dalam pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat ( 3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 8 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan namun masih belum mempunyai Akta nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malak Tengah, kabupaten Malaka, dan dalam rangka untuk memperoleh Akta kelahiran anak, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohn II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember Tahun 2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 9 yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai biaya atau para Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, bila dihubungkan dengan bukti P.2 ( Surat Keterangan Ekonomi Lemah) dan dihubungkan dengan keterangan para Skasi dalam persidangan yang menyatakan bahwa para Pemohon benar-benar orang yang tidak mampu, dan memperhatikan pertimbangan



Sekretaris Pengadilan Agama Atambua sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua dengan Nomor dan tanggal yang sama, sehingga biaya yang timbul akibat perkara ini patut untuk dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2016 Nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2016;-

Menimbang, bahwa berdasar rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dengan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupten Malaka ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, berhubung para Pemohon tergolong masyarakat ekonomilemah maka biaya perkara dibayarkn melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2016 Nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2016 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I ( **RUDY SULAIMAN Bin SULAIMAN**) dengan Pemohon II (**SALMA ENO Binti DANIEL LELOASA**) yang telah dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;-
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;-
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 326.000 ,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2016 Nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2016;-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua dengan susunan Drs. H. MUKMININ sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD RIZKI, SH, dan ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI,M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABUBAKAR ALBONEH, S.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUKMININ



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MUHAMAD RIZKI, S.H.

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H., M.SI

PANITERA

ABUBAKAR ALBONEH.S.H

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. -
2. Biaya proses. -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat -----	Rp. 200.000,-
4. Biaya pengumuman RRI-----	Rp. 70.000 -
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 326.000,-

( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

